

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PADA PT MULTIGRAHA ALUMINDO)

Nelly Afifah¹⁾; Debbie Yoshida²⁾

¹⁾ nellyaffh@gmail.com, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

²⁾ debbyoshida@gmail.com, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

Article Information:

Abstract

Keywords:
Final Income Tax;
Value Added Tax;
Construction Service Company;

Article History:
Received : July 7, 2019
Revised : August 20, 2019
Accepted : September 25, 2019

Article Doi:
<http://doi.org/10.22441/tekun.v10i2.18006>

PT Multigraha Alumindo is a medium grade construction company. As a business entity that receives fees from the employer, the company must calculate and report Income Tax and Value Added Tax properly and correctly. The results of this study indicate that PT Multigraha Alumindo recognizes its income based on physical progress that occurs in the field with taking into account the costs incurred in the current period. The calculation and reporting of PT Multigraha Alumindo's 2019 income tax is in accordance with the taxation regulations applicable in Indonesia.

Abstrak

PT Multigraha Alumindo merupakan salah satu perusahaan pelaksana konstruksi dengan grade menengah. Sebagai badan usaha yang menerima imbalan jasa dari pemberi kerja maka perusahaan harus melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dan benar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Multigraha Alumindo mengakui pendapatannya berdasarkan atas kemajuan fisik yang terjadi dilapangan dengan memperhitungkan biaya – biaya yang terjadi pada periode berjalan. Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan 2019 PT Multigraha Alumindo telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: PPh Final; Pajak Pertambahan Nilai; Perusahaan Jasa Konstruksi

PENDAHULUAN

Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak memiliki peranan penting dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara berkembang sehingga tidak terlepas dari berbagai pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan, gedung, perumahan, sarana dan prasarana lainnya. Keterbatasan infrastruktur dan kemungkinan adanya pengadaan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu potensi yang dapat meningkatkan kegiatan usaha yang bergerak di sektor konstruksi dimana hal tersebut merupakan potensi penerimaan pajak dalam beberapa tahun kedepan di Indonesia.

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia ialah Pajak Penghasilan (PPh). Dari sekian banyak wajib pajak, jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana. Untuk peraturan pajak atas usaha jasa konstruksi ini memiliki aturan khusus, yaitu pengenaan pajaknya berbeda dengan pengenaan pajak yang biasa dikenakan pada wajib pajak badan lainnya.

Pajak Penghasilan Final yaitu Pajak atas penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah yang bersifat rampung sehingga pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan oleh Wajib Pajak ketika melaporkan pajaknya yang terutang dalam SPT tahunan pada akhir tahun (Nur Rachmah Wahidah, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi, ada empat tarif pajak penghasilan yang bersifat final yang diberlakukan. Pertama PPh 2% untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi golongan usaha kecil. Kedua PPh 3% untuk jasa pelaksana konstruksi skala menengah dan besar yang sudah bersertifikat. Ketiga, PPh 4% untuk jasa pelaksana belum mengantongi sertifikasi usaha. Keempat, tarif 4% untuk penyedia jasa perencana dan pengawasan yang bersertifikat dan 6% untuk penyedia jasa perencana dan pengawasan yang tidak bersertifikat.

Dalam beberapa media berita 2 tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan properti pada 2018 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2017.

Menurut Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai bahwa penyebab minimnya pendapatan pajak dari dua sektor tersebut dikarenakan pengenaan PPh final yang besarnya hanya 2 persen. Karena itulah ia berpendapat bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meninjau ulang PPh final yang berlaku saat ini. Yustinus berpendapat, kontribusi penerimaan pajak dari sektor konstruksi sebenarnya bisa dinaikkan ke angka 5 persen dengan perkiraan profit margin sebesar 20 persen (www.tirto.id, 2019).

KAJIAN PUSTAKA

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut (Rachman Tahar, 2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Waluyo, 2012), pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atas seluruh penghasilannya. Tentu untuk kepentingan akuntansi komersial dapat tercermin dalam transaksi bisnis yang dapat memberikan penghasilan. Namun, dilihat dari kepentingan pengenaan pajaknya, tidak setiap penghasilan dikenakan pajak penghasilan, mengingat fungsi pajak dalam pencapaian kebijakan ekonomi (Waluyo, 2010).

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan PPh bersifat tidak final. Pajak Penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut :

1. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

2. PPh pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu
3. PPh pasal 4 ayat (2) UU PPh (Siti Resmi, 2017).

Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :

1. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Jasa Giro;
2. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;
3. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga Negara;
4. Hadiah undian;
5. Persewaan tanah dan/atau bangunan;
6. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;
7. Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
8. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak orang pribadi;
9. Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Siti Resmi, 2017).

Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi (Bayu Sarjono, 2017).

Untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia, setiap perusahaan atau badan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi dimana untuk mendapatkan izin tersebut setiap perusahaan atau badan usaha harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai persyaratan utama.

Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, SIUJK wajib dimiliki setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi. Untuk lebih memberikan kepastian hukum maka LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) dipilih sebagai lembaga yang berhak menerbitkan sertifikasi kualifikasi dan assosiasi yang sudah mendapat akreditasi dari LPJK untuk menghindari adanya multi tafsir mengenai kriteria kualifikasi konstruksi (kecil, menengah dan besar), sehingga sertifikat yang bukan diterbitkan LPJK dan asosiasi yang mendapat akreditasi tidak diakui keabsahannya sehingga secara hukum dianggap belum memiliki kualifikasi (www.sertifikasi.biz, 2019).

Dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No.369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian SIUJK Nasional, kualifikasi usaha jasa konstruksi :

Tabel 1
Kualifikasi Kontraktor (Jasa Pelaksana Konstruksi)

Kualifikasi	Golongan	Kekayaan Bersih	Nilai Proyek
Gred 7	Besar	$\geq 10M$	1M tdk terbatas
Gred 6	Besar	$\geq 3M$	1M s.d 25M
Gred 5	Menengah	$\geq 1M$	1M s.d 10M
Gred 4	Kecil	$\geq 400 Jt$	s.d 1M

Gred 3	Kecil	≥ 100 Jt	s.d 600 Jt
Gred 2	Kecil	≥ 10 M	1M tdk terbatas
Gred 1	Perorangan	≥ 3 M	1M s.d 25M

Dasar Pengenaan PPh Final jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalikan tarif di atas dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 153/PMK.03/2009, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final jasa konstruksi yaitu :

- a) Jumlah Pembayaran, apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau owner);
- b) Jumlah Penerimaan Pembayaran, apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui penyeteroran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan (Daniela Anauskah dan Nurlela Hafidzah , 2018).

Menurut Siti Resmi (2017), Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan PPh ini dilakukan sebagai berikut :

1. PPh yang dipotong oleh pengguna jasa, disetor ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.
2. PPh yang disetor sendiri oleh penyedia jasa, disetor ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal pengguna jasa bukan pemotong pajak.
3. Pembayaran PPh atau penyeteroran PPh dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
4. Pemotong pajak memberikan tanda bukti pemotongan kepada penyedia jasa yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.
5. Pengguna jasa atau penyedia jasa yang melakukan pemotongan PPh ini wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.
6. Pajak yang dibayar/terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.
7. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan undang-undang PPh.

Menurut Rangkuti (2008) dalam Smith and Skousen, ada 2 metode dalam pengakuan pendapatan jasa konstruksi, yaitu :

1. Metode Kontrak Selesai
Metode kontrak selesai biasanya digunakan perusahaan yang mempunyai kontrak jangka pendek atau proyek yang memiliki resiko tidak dapat diestimasi secara andal. Pada metode ini, laba dilaporkan pada periode sewaktu proyek selesai.
2. Metode Persentase Penyelesaian
Metode pengakuan pendapatan persentase penyelesaian adalah metode pengakuan yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang, dimana jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi. Metode ini mencerminkan prestasi

kerja masa berjalan atas penyelesaian kontrak lebih dari satu periode akuntansi (Bayu Sarjono, 2017).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Multigraha Alumindo yang beralamat di Jl. Panjang no 55, Gedung Graha Multi Lt. 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Proses pengumpulan hingga pengolahan data untuk hasil penelitian ini dimulai pada bulan Mei sampai dengan Desember tahun 2019.

Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek penelitiannya. Dalam pengumpulan data primer, improvisasi peneliti terhadap objek penelitian sangat penting dilakukan terutama untuk memperoleh informasi kualitatif yang melatarbelakangi data kuantitatif yang diperoleh (Lela Nurleaela Wati, 2018). Data primer berupa data atau informasi yang belum diolah perusahaan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara.

Data Sekunder, adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti (Lela Nurleaela Wati, 2018). Pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data aktual, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), dimana realisasi antara teori perpajakan sebenarnya yang berlaku di Indonesia dibandingkan dengan realita perpajakan yang dijalankan oleh PT. Multigraha Alumindo.
2. Wawancara, observasi dan dokumentasi, mendapatkan data dan informasi melalui tanya jawab secara langsung baik dengan pimpinan perusahaan atau bagian yang langsung berhubungan dengan perpajakan di perusahaan tersebut dan pengumpulan dokumen aktual dengan bagian terkait dengan pembahasan penelitian.
3. Studi Pustaka, studi eksploratif dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori maupun laporan penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi dimana data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, khususnya mengenai perhitungan pajak penghasilan (PPh) final sampai pada pemungutan/ pemotongan, penyetoran dan pelaporan. Perolehan data dari hasil penelitian akan di kumpulkan dan mencapai suatu kesimpulan.

Metode analisis data yang digunakan adalah :

1. Metode analisis kualitatif, adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat naturalistic, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowboal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011). Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan membandingkan antara teori atau Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan praktek dalam lapangan untuk pengambilan keputusan.

2. Analisa deskriptif kuantitatif, adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan SIUJK yang ada, Perusahaan konstruksi PT Multigraha Alumindo (PT. MULTINDO), merupakan pelaksana konstruksi yang berada pada Grade 5, dengan golongan usaha menengah, kekayaan bersih di atas 12M/tahun, dan nilai proyek 3-80M/tahun, yang dipungut pajak penghasilan final dengan tarif 3% dari nilai DPP oleh pemberi kerja.

PT Multigraha Alumindo yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi ini memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang merupakan tanda bukti pengesahan yang resmi terhadap tingkatan kemampuan usaha yang menyatakan klasifikasi dan kualifikasi usaha atau jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan seorang kontraktor yang merupakan subjek pajak.

Jadi dalam menentukan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku, perusahaan hanya mengacu pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki, didalamnya menunjukkan bahwa perusahaan ini masuk dalam kualifikasi usaha menengah dan besar atau dikenakan tarif pajak sebesar 3% dan sudah berdasarkan ketentuan tarif pajak yang berlaku.

Setelah menentukan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi.

PT. Multigraha Alumindo menerima uang muka dari pemberi jasa sebesar 20% dari nilai kontrak sebelum PPN. Pembayaran berikutnya dibayar berangsur-angsur sesuai dengan persentase kemajuan progress di lapangan atau di proyek sampai dengan proyek selesai. Total akhir tidak sama persis dengan kontrak awal mengingat ada pekerjaan tambah kurang yang terjadi mengikuti dengan keadaan di lapangan.

Dalam hal ini PT Multigraha Alumindo yang dipotong oleh pemberi kerja sesuai dengan tarif yang dikenakan yaitu 3% dari DPP. Selain dipotong oleh pemberi kerja, PT. Multigraha Alumindo ini juga menjadi pemotong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 terhadap subkon (Sub Kontraktor) dan Mandor dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Untuk subkon yang mana merupakan pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dihitung berdasarkan SBU yang dimiliki, lalu dihitung sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu 2% atau 3% atau 4% dari DPP.
- b) Untuk mandor yang mana merupakan pelaksana konstruksi tanpa kualifikasi usaha (tidak ada SBU) dikenakan tarif 4% dari DPP.

Apabila pengguna jasa adalah seorang pemotong pajak, maka pengguna jasa konstruksi melakukan pemotongan pajak pada saat pembayaran, atau di potong sendiri oleh penyedia jasa atau PT. Multigraha Alumindo.

Yang dimaksud dengan pemotong pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan.

Tabel 2

Daftar Pemotongan Pajak atas Jasa SubKontraktor (Subkon) periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019

No	Bulan	DPP	Tarif	PPh pasal 4 (2)
1	Januari	831,616,633	2%	16,632,333
2	Februari	248,354,250	2%	4,967,085
3	Maret	885,372,549	2%	17,707,451
4	April	831,616,633	2%	16,632,333
5	Mei	28,466,608	2%	569,332
6	Juni	753,031,074	2%	15,060,621
7	Juli	725,523,312	2%	14,510,466
8	Agustus	-	2%	-
9	September	20,505,250	2%	410,105
10	Oktober	584,381,308	2%	11,687,626
11	November	2,761,422	2%	55,228
12	Desember	255,357,760	2%	5,107,155

Tabel diatas menunjukkan akumulasi selama 1 (satu) tahun besaran pajak yang dipotong oleh PT. Multigraha Alumindo selaku pemberi tugas. Tarif yang digunakan adalah 2% sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, karena Sub Kontraktor merupakan Wajib Pajak Badan Pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Contoh perhitungan Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi untuk bulan Januari 2019 :

$$\begin{aligned} & \text{DPP} \times \text{Tarif PPh Pasal 4 ayat 2} \\ & = \text{Rp. } 831.616.633,- \times 2\% \\ & = \text{Rp. } 16.632.333,- \end{aligned}$$

Tabel 3

Daftar Pemotongan Pajak atas Jasa Tenaga Kerja Mandor periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019

No	Bulan	DPP	Tarif	PPh pasal 4 (2)
1	Januari	388,404,404	4%	7,768,088
2	Februari	450,969,786	4%	9,019,396
3	Maret	17,707,451	4%	354,149
4	April	338,853,440	4%	6,777,069
5	Mei	370,696,953	4%	7,413,939
6	Juni	87,784,993	4%	1,755,700
7	Juli	12,654,432	4%	253,089
8	Agustus	686,222,033	4%	13,724,441
9	September	332,586,135	4%	6,651,723
10	Oktober	228,943,047	4%	4,578,861
11	November	398,604,700	4%	7,972,094
12	Desember	303,245,876	4%	6,064,918

Tabel diatas menunjukkan akumulasi selama 1 (satu) tahun besaran pajak yang dipotong oleh PT. Multigraha Alumindo selaku pemberi tugas. Tarif yang digunakan adalah 4% sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, karena Tenaga kerja Mandor merupakan Wajib Pajak orang pribadi pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Contoh perhitungan Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi untuk bulan Februari 2019 :

$$\begin{aligned} & \text{DPP} \times \text{Tarif PPh Pasal 4 ayat 2} \\ & = \text{Rp. } 450.969.786,- \times 4\% \\ & = \text{Rp. } 9.019.396,- \end{aligned}$$

Berdasarkan SPT Tahunan PPH Badan form 1771 yang dimiliki oleh PT Multigraha Alumindo, Laporan Keuangan PT Multigraha Alumindo diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Leonard, Mulia & Richard, serta melakukan konsultasi pajak di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Mimie Yumiati, S.H dan didapat data sebagai berikut :

Tabel 4
Data dalam SPT Tahunan Pajak form 1771-I Tahun 2019

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penghasilan Netto Komersial Dalam Negeri	
	a. Peredaran Usaha	55,545,834,218
	b. HPP	44,870,305,725
	c. Biaya Usaha Lainnya	7,399,003,800
	d. Penghasilan netto dari usaha (1a-1b-1c)	3,276,524,693
	e. Penghasilan dari luar usaha	7,133,425
	f. Biaya dari luar usaha	1,143,053,230
	g. Penghasilan netto dari luar usaha (1e-1f)	(1,135,919,805)
	h. Jumlah (1d + 1g)	2,140,604,888
2	Penghasilan Netto Komersial Luar Negeri	0
3	Jumlah Penghasilan Netto Komersial	2,140,604,888
4	Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk Objek Pajak	55,552,967,643
5	Penyesuaian Fiskal Positif	53,412,362,755
6	Penyesuaian Fiskal Negatif	
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan netto	
8	Penghasilan Netto Fiskal (3-4+5- 6-7)	0

Dari tabel diatas, diketahui bahwa dalam Form SPT 1771-I nomor 4 yaitu Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk Objek Pajak sebesar Rp. 55,552,967,643,-, nilai tersebut didapat dari total peredaran usaha ditambah dengan penghasilan dari luar usaha, hal ini berbeda dengan perusahaan lain mengingat perusahaan jasa konstruksi memiliki perlakuan perpajakan khusus yaitu bersifat final.

Untuk penyesuaian fiskal positif senilai Rp. 53.412.362.755 didapat dengan cara sebagai berikut :

Harga Pokok Penjualan :	Rp. 44.870.305.725,-
Biaya Usaha Lainnya :	Rp. 7.399.003.800,-
Biaya dari luar usaha :	Rp. 1.143.053.230,-
Total :	<u>Rp.53.412.362.755,-</u> +

Sehingga penghasilan netto fiskal yang terdapat pada formulir 1771-I nomor 8 menjadi NIHIL dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah penghasilan netto komersial:

Rp. 2.140.604.888,-

Penghasilan yang dikenakan PPh Final Dan yang tidak termasuk objek pajak:

Rp. 55.552.967.643,-

Total

-
(Rp. 53.412.362.755,-)

Penyesuaian Fiskal Positif

Rp. 53.412.362.755,-

Total Penghasilan Netto Fiskal

+
Rp. 0,-

Tabel 5
Data dalam SPT Tahunan Pajak form 1771- IV Tahun 2019

No	Jenis Penghasilan	DPP (Rp)	Tarif (%)	PPh Terutang (Rp)
1	Bunga Deposito / Tabungan / dan Diskonto SBI /SPN	8,916,781	20%	1,783,356
2	Imbalan Jasa Konstruksi sebagai Pelaksana Konstruksi	55,545,834,218	3%	1,666,375,027
	Jumlah (Rp)			1,668,158,383

Dari tabel diatas, diketahui bahwa PT. Multigraha Alumindo memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final yaitu Bunga Deposito / Tabungan dan Diskonto SBI / SPN yang dikenakan tarif sebesar 20% dan Penghasilan utama berupa Imbalan Jasa Konstruksi sebagai Pelaksana

Konstruksi dengan Kualifikasi Usaha menengah sehingga dikenakan tarif sebesar 3% dari Dasar Pengenaan Pajak yaitu nilai peredaran usahanya, sehingga didapat nilai Rp. 1.668.158.383 sebagai PPh Finalnya. Nilai inilah yang nantinya akan dimasukkan kedalam Formulir 1771 Induk Nomor 15 huruf A yaitu PPh Final.

PT Multigraha Alumindo menerima Surat Tagihan Pajak dari Direktorat Jendral Pajak atas beberapa ketidaktaatan pajak sebagai berikut :

Tabel 6
Utang Pajak dalam Surat Tagihan Pajak per Juni 2020

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Utang Pajak (Rp)
1	PPh Pasal 21	2016	09/07/20	2,947,973
2	PPh Pasal 21	2016	09/07/20	2,454,330
3	PPh Final Pasal 4 ayat 2	2017	09/07/20	100,000
4	PPh Pasal 23	2018	09/07/20	100,000
Jumlah (Rp)				5,602,303

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa PT Multigraha Alumindo menerima Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi atas kejadian sebagai berikut :

1. Dikenakan Sanksi Administrasi sebesar Rp 2.947.973,- dan Rp 2.454.330,- atas bunga pasal 8 (2a) KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
2. Dikenakan sanksi administrasi atas PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23 sebesar masing-masing Rp 100.000,- untuk Denda Pasal 7 KUP yang menyatakan bahwa Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Setelah ditelusuri, denda- denda tersebut terjadi karena perusahaan mengalami keterlambatan dalam membuat laporan keuangan untuk diaudit yang kemudian diserahkan kepada konsultan pajak untuk kemudian dilaporkan pajaknya. Keterlambatan pembuatan laporan keuangan ini terjadi karena adanya pergantian SDM di divisi keuangan perusahaan. Total hutang pajak sesuai data diatas telah dibayar oleh PT Multigraha Alumindo pada bulan Agustus 2020.

Jenis Pajak dalam Laporan Keuangan PT Multigraha Alumindo adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan pasal 21, yaitu jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, penerima pesangon dan sebagainya.
2. Pajak Penghasilan pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam hal ini PT Multigraha Alumindo memotong PPh 23 atas adanya sewa alat berat seperti gondola, service mesin & AC, sewa kendaraan ekspedisi, dan jasa lain.
3. Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2, yaitu pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Dalam hal ini PT Multigraha Alumindo merupakan pelaksana jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dengan grade menengah yang dikenakan tarif yaitu 3% dan juga menyewa bangunan kantor untuk operasional sehingga dikenakan tarif 10%.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap PT Multigraha Alumindo, tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, perusahaan ini telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Pendapatan PT Multigraha Alumindo langsung dikenai tarif pajak yaitu 3% sesuai SIUJK masuk kualifikasi usaha menengah.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan agar PT Multigraha Alumindo tetap memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi agar dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan, dan harus mempertahankan ketaatan dalam hal kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dan dijaga selama ini agar dapat terhindar dari sanksi pajak sudah ditetapkan yang bisa saja terjadi serta pencatatan harus detail dan rapi.

Penulis juga memberikan saran kepada PT Multigraha Alumindo agar dapat lebih mempertegas lagi dan terus mengingatkan kepada pihak pengguna jasa dalam hal ini sebagai pemotong pajak agar supaya tidak terlambat lagi memberikan dokumen-dokumen atau bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 yang akan dilampirkan di SPT Masa serta diharapkan agar lebih memahami serta terus update mengenai peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhi Setyono. (2019). Pelatihan Brevet AB Terpadu Pajak Penghasilan Badan. Jakarta: Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
- Bayu Sarjono. (2017). Analisis Aspek Perpajakan Atas Usaha Jasa Konstruksi Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Bisnis Terapan* Volume 01, Nomor 02.
- Daniela Anaukah dan Nurlela Hafidzah . (2018). Penerapan Pemotongan, Penyeteroran, Dan Pelaporan PPh Final Atas Jasa Konstruksi E-Spt Masa 2017. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4 (1).
- Hillary S.P Ratuella, Julie J. Sondakh, Anneke Wangkar. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT. Realita Timur Perkasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 856-866.

- Jeanne Laura Elizabeth Manuputty dan Sudradjat. (2018). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Abba Prakarsa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 205-216.
- Lela Nurleaela Wati. (2018). *Metodologi Penelitian Terapan*. Edisi kedua. Jakarta: Pustaka Amri.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Jakarta Andi.
- Mazda Eko Sri Tjahjono. (2016). Analisis Pengenaan Pajak Final dan Non Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3 No.1.
- Nur Rachmah Wahidah. (2018). Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi Atas Beban Pajak (Studi Kasus pada Delta Group). *Jurnal Sekretari* Vol. 5 No. 2.
- Rachman Tahar. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15, No 1, 57-67.
- Rolia Wahasusmiah. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK No. 34). *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu* Vol VII No. 2.
- Setiadi. (2019). PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung, Jakarta). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurva* Vol. 4 No. 2.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Vol. 6). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 10, buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Violencia C.I. Kondoy, Grace B. Nangoi, dan Inggriani Elim. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada CV Cakrawala. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16 No. 04.
- Waluyo. (2010). *Akuntansi Pajak* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Widi Nurindah Sari, Fadjar Harimurti, dan Bambang Widarno. (2019). Analisis Penerapan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi Pada PT Sarana Bangun Perkasa Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 15, 178 – 188.
- www.ekonomi.bisnis.com. (2019, Februari Kamis). Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190214/259/888919/kontribusi-pajak-minimpemerintah-kaji-perlakuan-pajak-sektor-konstruksi-realestat>
- www.properti.kompas.com. (2019, Januari Kamis). Retrieved from <https://properti.kompas.com/read/2019/01/24/111151621/realisasi-penerimaan-pajak-infrastruktur-dan-properti-2018-turun>
- www.sertifikasi.biz. (2019, Juni). Retrieved from <https://www.sertifikasi.biz/izi-n-usaha-jasa-konstruksi>
- www.tirto.id. (2019, Februari Jumat). Retrieved from <https://tirto.id/setoran-pajak-konstruksi-minim-djp-diminta-kaji-ulang-pph-final-dg6U>